

COPY

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL
PILKADA KABUPATEN PESISIR BARAT
PERMOHONAN KEBERATAN
ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Antara :

ARIA LUKITA BUDIWAN, ST, dan ERLINA, SP.MH
Calon Bupati & Wakil Bupati Pesisir Barat
Pasangan Calon No. Urut 2 Kabupaten Pesisir Barat
selaku **PEMOHON**.

Melawan :

KPU Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
selaku **TERMOHON**

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Pesisir Barat, 17 Desember 2020

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Desember 2020
Jam	: 14 : 58

REGISTRASI	
No.	: 39./PHP.BUP.XIX/20.21
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

- Perihal : 1. Permohonan Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2020.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020.

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. N a m a : ARIA LUKITA BUDIWAN, ST
Alamat : Jln. Pantai Harapan Pekon Walur
Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
No. KTP : 1804022805770005
2. N a m a : ERLINA, SP., MH
Alamat : Jln. Way Nelon Sukatani II No. 09 Desa Rawas
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
No. KTP : 1871115808750002

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat masa jabatan 2021 – 2025 Nomor Urut 02 dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada **AHMAD HANDOKO, SH., MH, YOPI HENDRO, SH., MH, ANGGIT ANUGROHO, SH., MH, M. KASROZI, SH, FENI NURITAMA, SH, RIZAL RAHMANTO, SH, ROBI RAHMANDA, SH., MH, ZEFLIN ERIZAL, SH., MH, ALPI ZABADI, SH., MH dan IRWANTO, SH** adalah para advokat pada **AHMAD HANDOKO LAW OFFICE** Yang beralamat di Jln. Pangeran Antasari Kali Balau Kencana, Perum Bukit Kencana Komplek Ruko Blok. A No. 5 Kota Bandar Lampung, Telp : 0721-5607990 fax : 0721-5608040 Email : hands_bl@yahoo.com. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan Pemohon sepakat untuk memilih domisili hukum dalam mengajukan Permohonan PHP ini di Kantor **AHMAD HANDOKO LAW OFFICE**.

Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan dan Keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat beralamat di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk selanjutnya disebut sebagai; **TERMOHON**

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan pembatalan dan keberatan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. **Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan Khusus;

2. **Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur ketentuan antara lain:

1. *Pengajuan Permohonan pembatalan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan;*
2. *Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.*

Bahwa, Pemohon I adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 15 Desember 2020. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 18 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada diajukan ke Mahkamah paling lambat batas waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari 15 Desember 2020 dan PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jum'at sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 09 Desember 2020 (**Bukti P – 1**).
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 (**Bukti P – 2**) tentang Penetapan Hasil dan

calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, telah menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	PIETER - FAHRURROZI	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST – ERLINA, SP., MH	35.353
3.	DR. Drs. AGUS ISTIQLAL, SH., MH – A. ZULQOINI SYARIF, SE	41.234

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kabupaten Pesisir Barat Periode 2020-2025 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal Rabu, 09 Desember 2020
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan dan Keberatan dalam penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tertanggal 15 Desember 2020
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 03 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam hal Perolehan Suara;.
6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- a. Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.
- b. Terjadinya Pembagian Uang (*money Politics*) untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara Pemilih dijadikan Relawan dan diberikan sejumlah uang dan relawan

tersebut di berikan Surat Keputusan Sebagai Relawan yang ditanda tangani langsung oleh Paslon No Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH secara terstruktur, sistematis dan masif karna terjadi di semua pekon/desa (116 Pekon dan 2 Kelurahan) se- Kabupaten Pesisir Barat.

- c. Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon dalam kegiatan *Money Politics* berupa Penggunaan Dana Desa untuk memenangkan Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.
- d. Aparat tidak Netral dalam bentuk Keterlibatan Aparatur Pekon (Peratin, dan Para Pemangku Pekon, Para Camat dan Kadis) yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.
- e. Bahwa Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH. Sebagai petahana menggunakan Penyelenggara ditingkatan TPS sebagai alat untuk mengkondisikan Pemilih. Terkait si model C Salinan KWK KPU Penyelenggara mengkondisikan pemilih yang memilih dengan menggunakan E-KTP di atas pukul 12.00 secara massif di 318 TPS dengan jumlah antara 15 samapi dengan 30 orang pemilih di masing masing TPS, hal mana dimobilisasi oleh Oknum Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Lemong. Peristiwa tersebut tentunya sangat mempengaruhi Peroleh Suara masing masing calon. Bagi Calon Petahana Paslon 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH. Kondisi tersebut tentunya otomatis menjadi penyumbang perolehan suara yang sangat signifikan, sehingga sangat merugikan bagi Pemohon;
- f. Bahwa pengadaan surat suara di KPU Pesisir Barat melampaui jumlah DPT + 2.5% Seperti Tercantum dalam BA tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- a. Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Adanya jumlah surat suara yang di kirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara dan menguntungkan Paslon Nomor Urut 03 Atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH. MH dan A. Zulqoini Syarif, SH.

- c. Pelanggaran Administrasi Pilkada terjadi di setiap Kecamatan, diantaranya Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur.

Kecamatan Bangkuntan :

1. Bahwa ada pemilih fiktif di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama :
 - a. DEVI HANDAYANI Nomor DPT 73
Pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, melainkan berada di Bandar Lampung, akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan).
 - b. ARDIANSYAH nomor DPT 72
Pada saat hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa akan tetapi nama tersebut ada di dalam absen kehadiran dan di tandatangani. (Bukti Surat Pernyataan)
2. Bahwa adanya pemilih fiktif di TPS 05 Pekon Suka Marga atas nama :
 - a. ROHMAN AGUNG
 - b. YULI AHMAD KRISTIANTO
 - c. MELIYANTI
 - d. AHAMAD KHOIRULNama-nama tersebut pada saat hari pencoblosan tidak datang ke TPS-05 Pekon Suka Marga tetapi nama-nama tersebut ada didalam absen kehadiran, dan dipastikan telah melakukan pencoblosan. (Bukti Surat Pernyataan),
3. Bahwa telah terjadi pembagian uang pada tanggal 9 Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) di TPS. 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkuntan dari Saudara Sutikno yang mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon 03 (Hi. Agus Istiqlal dan A. Zulqoni Syarif) kepada Saudara Juliyarto dan diarahkan untuk memilih Paslon 03 pada hari pencoblosan.(Bukti Surat Pernyataan).
4. Bahwa telah terjadi pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 01 Pekon Penyandingan yang dilakukan oleh saudara Sahlani dan Nahuddin yaitu :
 - Sahlani telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yaitu : Nira Syahara untuk melakukan pencoblosan di TPS, karena anak kandungnya tersebut sedang berhalangan karena berada di Bandar Lampung.
 - Nahruddin mengaku telah menggantikan atau mewakili anak kandungnya yang bernama : Nevilla yang sedang berhalangan karena sedang berada diluar kota yaitu di Pringsewu. Dan selain selain itu juga saudara Nahuddin juga telah mencoblos mewakili istrinya atas nama : Rohmani.(Laporan hasil Pengawasan Bawaslu).

5. Bahwa telah terjadi juga pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS.05 Pekon Kota Jawa, Kecamatan Bangkunt, yang dilakukan oleh saudara M. Baidarus yang telah melakukan pencoblosan mewakili atau menggantikan istrinya yang bernama : Solinawati, dimana kejadian tersebut telah diketahui dan mendapatkan izin dari anggota KPPS di tempat kejadian.(Bukti Surat Pernyataan).
6. Bahwa terjadi di TPS 3 Pekon Kota Jawa kecamatan Bengkunt, terdapat Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 459 +2,5% seharusnya berjumlah 470 surat suara, akan tetapi menjadi 491 jadi lebih 21 surat suara) (bukti C1)
7. Bahwa telah terjadi di TPS Pekon Fagar Bukit Induk Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 400 + 2,5% seharusnya berjumlah 410 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 430 jadi ada kelebihan 20 surat suara) (bukti C1)
8. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 427 jadi ada kelebihan 60 surat suara) (bukti C1)
9. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Pemerihan Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 348 + 2,5% seharusnya berjumlah 357 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 359 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)
10. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Bandar Dalam Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 276 + 2,5% seharusnya berjumlah 283 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 306 jadi ada kelebihan 23 surat suara) (bukti C1)
11. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 169 + 2,5% seharusnya berjumlah 173 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 174 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
12. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Suka Marga Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 290 + 2,5% seharusnya berjumlah 297 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
13. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
14. Bahwa telah terjadi di TPS 2 Pekon Suka Negri Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 491 + 2,5% seharusnya berjumlah 503 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 504 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
15. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui DPT + 2,5% (DPT 358 + 2,5% seharusnya berjumlah 367 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 366 jadi ada kurang 1 surat suara) (bukti C1)

16. Bahwa telah terjadi di TPS 3 Pekon Sumber Rejo Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 368 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 378 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
17. Bahwa telah terjadi di TPS 1 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 259 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 266 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 267 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
18. Bahwa telah terjadi di TPS 5 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 415 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 425 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 426 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
19. Bahwa telah terjadi di TPS 6 Pekon Pagar Bukit Surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 249 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 255 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 256 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
20. Bahwa telah terjadi di TPS 1 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 448 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 461 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)
21. Bahwa telah terjadi di TPS 3 way haru surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 369 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 378 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
22. Bahwa telah terjadi di TPS 2 way tias surat suara yang di terima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 350 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 243 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 244 jadi ada kelebihan 1 suara) (bukti C1)
23. Bahwa telah terjadi di TPS 1 pekon tanjung rejo surat suara yang di terima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 448 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 459 akan tetapi surat suara yang di terima berjumlah 460 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
24. Bahwa telah terjadi di TPS 3 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 291 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 298 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 299 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
25. Bahwa telah terjadi di TPS 4 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 165 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 169 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 170 jadi ada kelebihan 1 surat suara) (bukti C1)
26. Bahwa telah terjadi di TPS 5 pekon tanjung rejo surat suara yang diterima di TPS melampaui $DPT + 2,5\%$ ($DPT 368 + 2,5\%$ seharusnya berjumlah 377 akan tetapi surat suara yang diterima berjumlah 379 jadi ada kelebihan 2 surat suara) (bukti C1)

Kecamatan Ngambur :

1. Bahwa telah terjadi di TPS 01 Pekon Negeri Ratu Ngambur, dimana Pemilih yang alamat sesuai KTP berada diluar Kecamatan Ngambur akan tetapi telah memilih/mencoblos di Kecamatan Ngambur yaitu atas nama :

- Tuti Tri Novi Rahayu.
- Elisa
- Fpa Eliya.

(Bukti : Penelusuran melalui Aplikasi cek DPT milik KPU)

2. Bahwa telah terjadi di TPS. 04 Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur, dimana ternyata Pemilih tersebut beralamat sesuai KTP adalah dan terdaftar di Pekon Mulang Maya Kecamatan Ngaras, akan tetapi mereka memilih/mencoblos di Wilayah Kecamatan Ngambur, yaitu atas nama :

- Joni efendi.
- Sopiyan.
- Samsudin.

(Bukti berupa Foto penelusuran melalui aplikasi Cek DPT milik KPU).

3. a. Bahwa telah terjadi di TPS 4 Pekon Ulok Mukti , Kecamatan Ngambur, Jumlah surat suara yang diterima KPPS melebihijumlah DPT dan tidak di laporkan pada PPS dan PPK atau tidak dicatat dalam Formulir catatan kejadian khusus, sejumlah 367 suara menjadi 398 suara.

b. Kemudian terdapat daftar DPT berjumlah 20 pemilih yg tercatat dalam daftar hadir Model- C, dimana pemilih pindahan KWK tersebut berasal dari DPT luar Pekon, bahkan dari luar Kecamatan, dan ini bertentangan dengan Undang-Undang PILKADA.

c. Terjadi pengurangan pemilih tambahan dengan menggunakan KTP Elektronik, yang dilakukan dengan secara Terstruktur dan Masif.

4. Terjadi di Pekon Negri Ratu Ngambur sbagai berikut :

a. Di TPS 1 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan yang berasal dari luar Pekon, bahkan luar Kecamatan yang telah memilih dengan menggunakan KTP Elektronik

b. Di TPS 2 Pekon Negri Ratu Ngambur terdapat pemilih yang menggunakan KTP Elektronik yang berasal dari luar Pekon dan luar Kecamatan

c. Di TPS 3 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan Siluman, dimana tidak dicatat dengan lengkap data-datanya.

- d. Di TPS 4 Pekon Negri Ratu Ngambur, terdapat pemilih tambahan dengan KTP Elektronik yang dianggap sebagai pemilih Siluman dikarenakan data-datanya tidak dicatat dengan lengkap.

Bahwa yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan penyelenggara secara administratif karena pemilih tidak ada ditempat tetapi dalam Absen kehadiran di TPS di isi oleh petugas artinya menggunakan Hak Suara Fiktif, diantaranya terjadi di TPS. 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, *BB Terlampir*. Dan telah di Rekomendasikan Oieh Panwaslu Setempat untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) *BB, Terlampir*. Tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon Atas Nama Komisioner Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.

Bahwa saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bangkunt, karena perbedaan selisih suara merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.

Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara Ulang diseluruh TPS di Kecamatan Bengkunt saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Sebelas Kecamatan Kabupaten Pesisir Barat.

Pelanggaran Money Politics oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH secara terstruktur sistematis dan masif di Sebelas Kecamatan, *Bukti Terlampir*. Dan yang terjadi

Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Dimana terjadi diseluruh TPS (318 TPS) se-Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bentuk Pemberian SK Relawan Nomor Urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH yang ditanda tangani oleh Paslon yang bersangkutan, dimana dalam SK Tersebut disertai Pemberian Sejumlah Uang Rata-rata Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah).- terhadap Pemilih di setiap TPS dimana SK Relawan diberikan Bukan Kepada Tim 03 bukti *Pernyataan Penerima Money Politics terlampir*

Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang ;

Bahwa Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”

Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Atas Nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH yang tercantum dalam SK Relawan di Tanda Tangan Pasangan Calon dan Cap Basah. *Bukti Terlampir dalam SK Relawan, Money Politics* tersebut disampaikan oleh Kepala Pekon (Peratin) dan Aparatnya. Ini merupakan upaya sistematis dan massif yang menggunakan cara-cara tidak patut yang merusak sendi-sendi demokrasi.

Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)
Bukti Video-video terlampir :

Bahwa Intimidasi dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor 03 melalui Aparat dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Desa (Pekon) melalui Program Bantuan Sosial.

Bahwa Pemilih disetiap Pekon Oleh Peratin dan aparat pekon diancam dan dilakukan Intimidasi secara massif kalau tidak memilih Pasangan Calon no 03 tidak akan diberikan bantuan PKH, BLT dan Bantuan Sosial lainnya oleh Peratin, *Terlampir Video Visual*.

Bahwa Pilkada harus sesuai dengan “*asas LUBER dan JURDIL*” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tekanan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dan menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan mengurangi Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Nomor Urut 01 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkunt (52 TPS) dan Kecamatan Ngambur (40 TPS).

Bahwa dengan adanya pelanggaran administrasi dan Money Politics yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 03 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH dan A. Zulqoini Syarif, SH,

Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh oleh Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pesisir Barat Sesuai Surat Keputusan Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkunt (52 TPS) dan Kecamatan Ngambur (40 TPS) atau

Berdasarkan banyaknya pelanggaran Substansif secara Administratif dan pelanggaran Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02. Atas nama Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., MH. maka PEMOHON seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 di Dua Kecamatan dimaksud diatas di Kabupaten Pesisir Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 03 yaitu DR. Drs. Agus Istiqial, SH., MH dan A Zulqoini Syarif, SH sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

ATAU,

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-KPT/1813/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020.
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 02 atas nama **Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., MH** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
3. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Pesisir Barat, 22 Desember 2020


Hormat Kuasa Hukum Pemohon



AHMAD HANDOKO, SH, MH



YOPI HENDRO, SH., MH



M. KASROZI, SH



RIZAL RAHMANTO, SH




ZEFLIN ERIZAL, SH., MH




ALPI ZABADI, SH., MH



ANGGIT ANUGROHO, SH., MH



FENI NURITAMA, SH



ROBI RAHMANDA, SH., MH



IRWANTO, SH